



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.951, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut dengan Kab. Pasaman Prov. Sumbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Mandailing Natal adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
4. Kabupaten Pasaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. PBU 62 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 34.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 37.000''$ BT yang terletak pada simpul batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Gunungtuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 63 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 31.333''$ LU dan $99^{\circ} 50' 08.887''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
2. PBU P 63 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 64 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 52.654''$ LU dan $99^{\circ} 50'$

- 32.949" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
3. PBU P 64 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 65 dengan koordinat 0° 28' 11.924" LU dan 99° 50' 57.527" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 4. PBU P 65 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 66 dengan koordinat 0° 27' 48.881" LU dan 99° 51' 31.140" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 5. PBU P 66 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 67 dengan koordinat 0° 27' 54.285" LU dan 99° 52' 08.643" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 6. PBU P 67 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 68 dengan koordinat 0° 28' 07.238" LU dan 99° 52' 36.391" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 7. PBU P 68 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 69 dengan koordinat 0° 28' 01.334" LU dan 99° 53' 02.879" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 8. PBU P 69 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 70 dengan koordinat 0° 28' 17.055" LU dan 99° 53' 28.396" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu

- Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
9. PBU P 70 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 71 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 16.825''$ LU dan $99^{\circ} 53' 50.884''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 10. PBU P 71 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 72 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 19.390''$ LU dan $99^{\circ} 54' 30.068''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 11. PBU P 72 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 10.921''$ LU dan $99^{\circ} 55' 04.748''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Tingkarang sampai pada PABU P 75 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 51.414''$ LU dan $99^{\circ} 55' 38.906''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 12. PABU P 75 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Tingkarang sampai pada PABU P 76 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 10.785''$ LU dan $99^{\circ} 56' 08.248''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 13. PABU P 76 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Tingkarang sampai pada PABU P 77 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 29.181''$ LU dan $99^{\circ} 56' 37.297''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

14. PABU P 77 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Tingkarang sampai pada PABU P 78 dengan koordinat 0° 30' 36.277" LU dan 99° 57' 18.414" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
15. PABU P 78 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Tingkarang sampai pada TK 4 dengan koordinat 0° 30' 48.294" LU dan 99° 57' 38.586" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 79 dengan koordinat 0° 30' 53.340" LU dan 99° 57' 36.659" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
16. PBU P 79 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 80 dengan koordinat 0° 31' 09.983" LU dan 99° 57' 15.118" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
17. PBU P 80 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 81 dengan koordinat 0° 31' 29.134" LU dan 99° 57' 01.113" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
18. PBU P 81 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 82 dengan koordinat 0° 31' 48.572" LU dan 99° 57' 22.496" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

19. PBU P 82 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 83 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 24.489''$ LU dan $99^{\circ} 57' 38.480''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
20. PBU P 83 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 84 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 45.297''$ LU dan $99^{\circ} 57' 52.101''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
21. PBU P 84 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P 85 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 19.718''$ LU dan $99^{\circ} 57' 52.364''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
22. PBU P 85 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 86 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 47.662''$ LU dan $99^{\circ} 57' 36.808''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
23. PBU P 86 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P 87 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 07.397''$ LU dan $99^{\circ} 57' 34.642''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
24. PBU P 87 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 18.000''$ LU dan $99^{\circ} 57' 24.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

25. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 41.000''$ LU dan $99^{\circ} 57' 00.408''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
26. PBU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 08.000''$ LU dan $99^{\circ} 56' 48.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
27. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 32.000''$ LU dan $99^{\circ} 56' 28.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
28. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 45.000''$ LU dan $99^{\circ} 56' 06.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
29. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 12.311''$ LU dan $99^{\circ} 55' 43.004''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 1 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 16.157''$ LU dan $99^{\circ} 55' 32.357''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
30. PBA 1 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 2 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 16.716''$ LU dan $99^{\circ} 55' 22.639''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

31. PBA 2 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 94 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 18.248''$ LU dan $99^{\circ} 55' 13.484''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
32. PBU 94 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 4 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 29.558''$ LU dan $99^{\circ} 55' 15.252''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
33. PBA 4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 5 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46.351''$ LU dan $99^{\circ} 55' 21.007''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
34. PBA 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 95 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 54.492''$ LU dan $99^{\circ} 55' 22.626''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
35. PBU 95 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 7 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 08.635''$ LU dan $99^{\circ} 55' 10.549''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
36. PBA 7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 96 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 18.694''$ LU dan $99^{\circ} 54' 55.809''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

37. PBU 96 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 97 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 39.882''$ LU dan $99^{\circ} 54' 31.605''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
38. PBU 97 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 10 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 45.420''$ LU dan $99^{\circ} 54' 40.515''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
39. PBA 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 51.453''$ LU dan $99^{\circ} 55' 32.493''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU P 99 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 22.741''$ LU dan $99^{\circ} 55' 17.880''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
40. PABU P 99 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 34.904''$ LU dan $99^{\circ} 55' 15.041''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 100 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 48.818''$ LU dan $99^{\circ} 55' 03.752''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
41. PBU P 100 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 101 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 19.649''$ LU dan $99^{\circ} 54' 56.854''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

42. PBU P 101 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 102 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 50.650''$ LU dan $99^{\circ} 54' 48.978''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
43. PBU P 102 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P 103 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 23.102''$ LU dan $99^{\circ} 54' 44.211''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
44. PBU P 103 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P 104 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 50.616''$ LU dan $99^{\circ} 54' 34.149''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
45. PBU P 104 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 105 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 42.477''$ LU dan $99^{\circ} 54' 03.433''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
46. PBU P 105 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P 106 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 42.507''$ LU dan $99^{\circ} 53' 34.297''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
47. PBU P 106 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 108 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 16.678''$ LU dan $99^{\circ} 52' 50.629''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

48. PBU P 108 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 107 dengan koordinat 0° 41' 13.492" LU dan 99° 52' 16.658" BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
49. PBU P 107 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 109 dengan koordinat 0° 41' 09.000" LU dan 99° 52' 01.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
50. PBU P 109 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 110 dengan koordinat 0° 41' 01.000" LU dan 99° 51' 29.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
51. PBU P 110 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P 111 dengan koordinat 0° 41' 01.000" LU dan 99° 51' 02.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
52. PBU P 111 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 112 dengan koordinat 0° 41' 19.257" LU dan 99° 50' 35.000" BT yang terletak pada Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
53. PBU P 112 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 113 dengan koordinat 0° 41' 32.000" LU dan 99° 50' 07.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

54. PBU P 113 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 114 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 46.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
55. PBU P 114 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 115 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 32.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 08.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
56. PBU P 115 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 116 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 59.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 45.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
57. PBU P 116 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P 117 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 32.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 40.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
58. PBU P 117 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P 118 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 10.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 30.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
59. PBU P 118 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 119 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 42.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 52.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

60. PBU P 119 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 120 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 10.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 00.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
61. PBU P 120 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 121 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 30.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
62. PBU P 121 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 122 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 55.999''$ LU dan $99^{\circ} 50' 54.887''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
63. PBU P 122 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 123 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 28.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 42.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
64. PBU P 123 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 124 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 01.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 39.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
65. PBU P 124 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 125 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 37.999''$ LU dan $99^{\circ} 50' 51.911''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

66. PBU P 125 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 126 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 04.999''$ LU dan $99^{\circ} 50' 43.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
67. PBU P 126 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 127 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 49.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
68. PBU P 127 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 128 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 04.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
dan
69. PBU P 128 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 129 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 37.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 18.000''$ BT yang terletak pada simpul batas Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, kecamatan dan/atau sebutan lainnya

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA